



Kepemimpinan Umar bin Khattab dan Institusionalisasi Peradaban Islam Awal

Mukhamad Usamah*, Dzulkifli Hadi Imawan,

1Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta 5584 Indonesia,

2Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta 5584 Indonesia,

Musamah65@gmail.com

Keywords:

Early Islamic
Civilization;
Institutionalization;
Islamic Political
History;
Islamic Leadership;
Umar ibn Khattab;

Abstract

The leadership of Umar ibn Khattab played a pivotal role in the institutional development of early Islamic civilization following the death of Prophet Muhammad. As the second caliph, Umar introduced systematic reforms that shaped the administrative, legal, and financial foundations of the Islamic state. His leadership was characterized by strong governance, social justice, and the establishment of various institutions such as the diwan (state registry), judiciary systems, regional administration, and public treasury (baitul mal). This study employs a qualitative approach using historical analysis and literature review as its primary methods. The findings reveal that Umar's governance significantly contributed to the institutionalization of Islamic civilization, providing a structural model that influenced subsequent Islamic governance for centuries. These insights offer important contributions to the study of Islamic political history and the evolution of Islamic leadership.

Kata kunci:

Institusionalisasi;
Kepemimpinan Islam;
Peradaban Islam Awal;
Sejarah Politik Islam
Umar bin Khattab;

Abstrak

Kepemimpinan Umar bin Khattab memainkan peran penting dalam pengembangan institusional peradaban Islam pada masa awal, pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai khalifah kedua, Umar memperkenalkan berbagai reformasi sistematis yang membentuk fondasi administratif, hukum, dan keuangan negara Islam. Kepemimpinannya ditandai dengan tata kelola yang kuat, keadilan sosial, serta pendirian berbagai institusi seperti *diwan* (catatan negara), sistem peradilan, administrasi wilayah, dan *baitul mal* (perbendaharaan negara). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis sejarah dan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintahan Umar secara signifikan berkontribusi terhadap institusionalisasi peradaban Islam dan menjadi model struktural yang memengaruhi sistem pemerintahan Islam pada masa-masa berikutnya. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi studi sejarah politik Islam dan perkembangan kepemimpinan Islam.

Article Information

Submitted 2025-08-09. Received 2026-05-30. Revised 2026-06-09. Accepted 2026-05-30. Published 2026-07-20.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam Islam memegang peranan sentral sebagai instrumen utama dalam membentuk struktur sosial, politik, dan spiritual umat. Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem pemerintahan Islam. Dalam konteks ini, Umar bin Khattab tampil sebagai sosok pemimpin yang visioner dan reformis. Sebagai khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin, Umar tidak hanya melanjutkan misi kenabian, tetapi juga melakukan berbagai inovasi dalam tatanan pemerintahan yang berdampak luas terhadap institusionalisasi peradaban Islam pada masa awal. (Rahmat, 2024) Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan berpandangan jauh ke depan. Di bawah kepemimpinannya, terbentuk berbagai institusi penting seperti *diwan* (catatan administrasi negara), *baitul mal* (perbendaharaan negara), sistem kehakiman, sistem pos, serta struktur administratif wilayah yang tertata rapi. Langkah-langkah ini menjadikan pemerintahan Islam lebih sistematis, efisien, dan mampu menjangkau kebutuhan umat dalam skala yang lebih luas. Selain itu, Umar juga menetapkan prinsip-prinsip keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak rakyat, serta pengawasan terhadap pejabat negara, yang semuanya menjadi fondasi penting dalam peradaban Islam. (Mia Safitri et al., 2023)

Berbeda dengan dinamika kepemimpinan pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang diwarnai dengan ketegangan politik dan potensi disintegrasi sosial, masa kepemimpinan Umar bin Khattab justru menunjukkan stabilitas dan penguatan institusi kenegaraan yang signifikan. Umar berhasil menjaga kohesi umat melalui kepemimpinan yang tegas, transparan, dan berpihak kepada keadilan sosial. Ia memanfaatkan momentum perluasan wilayah Islam untuk membangun struktur pemerintahan yang lebih mapan dan terorganisir. Melalui kebijakan-kebijakan strategis seperti pembentukan *diwan*, pengelolaan *baitul mal*, pengangkatan hakim-hakim profesional, serta pembagian wilayah administratif yang rapi, Umar meletakkan fondasi kuat bagi tata kelola pemerintahan Islam. Perannya tidak hanya menjaga kesinambungan sistem politik pasca Rasulullah SAW, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam terimplementasi dalam ranah publik secara efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Umar menjadi titik penting dalam proses institusionalisasi nilai-nilai Islam ke dalam struktur peradaban yang lebih permanen dan berjangka panjang. (Maisyaroh, n.d.)

Keberhasilan Umar bin Khattab dalam menciptakan stabilitas sosial-politik dan membangun sistem pemerintahan yang fungsional menandai pergeseran penting dalam fase awal

perkembangan peradaban Islam. Jika pada masa Abu Bakar fokus utama adalah konsolidasi internal dan penguatan legitimasi kepemimpinan umat, maka pada masa Umar, orientasi kepemimpinan berkembang ke arah pelebagaan nilai-nilai Islam dalam struktur pemerintahan yang lebih sistematis. Proses institusionalisasi yang dilakukan Umar meliputi penyusunan perangkat administrasi negara, formalisasi sistem hukum, dan penyebaran etika kepemimpinan berbasis nilai-nilai syura, keadilan, dan amanah. (Muharrom, 2024) Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam kebijakan-kebijakan strategis Umar bin Khattab serta dampaknya terhadap terbentuknya sistem pemerintahan Islam yang menjadi fondasi peradaban dan diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara historis dan konseptual kontribusi Umar bin Khattab dalam proses institusionalisasi peradaban Islam awal, dengan menekankan pada sistem administrasi, kebijakan publik, dan nilai-nilai kepemimpinan Islam yang diterapkan selama masa pemerintahannya. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kepemimpinan Umar menjadi model struktural pemerintahan Islam dan bagaimana warisannya membentuk pola pemerintahan dunia Islam selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yang difokuskan pada analisis terhadap sumber-sumber literatur primer dan sekunder terkait kepemimpinan Umar bin Khattab dalam konteks institusionalisasi peradaban Islam awal. Pendekatan ini dipilih karena studi sejarah Islam lebih mengutamakan telaah terhadap narasi historis dan interpretasi literatur otoritatif daripada pengumpulan data lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri jejak kebijakan dan langkah-langkah strategis Umar bin Khattab dalam membangun tata kelola pemerintahan Islam secara sistematis.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara aktif mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis data berdasarkan penalaran kritis terhadap sumber-sumber referensi yang relevan. Peneliti melakukan seleksi literatur, mengevaluasi kredibilitas dan konteks sumber, serta membangun argumentasi ilmiah berdasarkan interpretasi terhadap teks-teks sejarah dan pemikiran klasik.

Subjek utama dalam penelitian ini adalah kebijakan dan institusi yang dibentuk oleh Umar bin Khattab yang berkontribusi terhadap pembentukan struktur pemerintahan Islam. Informan kunci dalam penelitian ini merujuk pada pandangan para ulama dan sejarawan Muslim klasik yang pendapatnya terekam dalam literatur historis. Sumber-sumber primer yang digunakan

antara lain *Tarikh al-Tabari*, *al-Bidayah wa an-Nihayah* karya Ibn Katsir, serta literatur klasik lainnya yang mendokumentasikan secara naratif dan analitis peristiwa kekhalifahan Umar. Di samping itu, juga digunakan literatur ilmiah kontemporer berupa jurnal, buku kajian politik Islam, dan disertasi akademik yang relevan sebagai pendukung dalam memahami konteks dan signifikansi kebijakan Umar bin Khattab.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik analisis data yang bertujuan untuk menafsirkan makna teks secara sistematis, kontekstual, dan objektif. Melalui teknik ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dalam kepemimpinan Umar, seperti pembentukan lembaga negara, sistem keuangan, kebijakan sosial, dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap institusionalisasi peradaban Islam pada masa awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakter Kepemimpinan Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah figur pemimpin transformatif yang berhasil membawa peradaban Islam ke dalam fase institusionalisasi yang lebih matang. Kepemimpinannya tidak hanya berorientasi pada dimensi spiritual, tetapi juga sangat kuat dalam aspek praktis dan struktural pemerintahan. Dalam berbagai catatan sejarah seperti *Tarikh al-Tabari* dan *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Umar tampil sebagai pemimpin yang memiliki kombinasi antara ketegasan dalam prinsip dan keluwesan dalam strategi. Ketegasannya terlihat dalam penerapan hukum dan disiplin sosial, sementara inovasinya nampak dalam reformasi kelembagaan yang ia gagas untuk menopang sistem pemerintahan Islam yang sedang berkembang. (Tiara Novita Sari & Yudi Pratama, 2022)

Ketegasan Umar bin Khattab tercermin dari berbagai kebijakan internal yang mengedepankan keadilan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ia dikenal tidak segan memberi sanksi kepada pejabat yang melanggar amanah, bahkan kepada para gubernur yang ia angkat sendiri. Umar menekankan pentingnya integritas aparatur negara sebagai fondasi kepercayaan publik. Ia pernah mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai panglima perang bukan karena ketidakmampuan, tetapi agar umat Islam tidak menggantungkan kemenangan pada figur personal, melainkan pada pertolongan Allah dan strategi kolektif. Tindakan ini mencerminkan visi kepemimpinan Umar yang menjunjung tinggi prinsip kolegialitas dan tanggung jawab moral. (Batubara & Ilhamzah, 2024)

elain ketegasan, karakter inovatif Umar juga sangat menonjol. Dalam bidang administrasi pemerintahan, ia melakukan berbagai pembaruan institusional yang menjadi fondasi bagi struktur negara Islam. Salah satu inovasinya adalah pembentukan *Diwan*, yaitu lembaga pencatatan keuangan dan personel negara. Diwan berfungsi sebagai sistem pengarsipan gaji para tentara dan pegawai, serta mencatat distribusi zakat dan pajak negara. Hal ini menunjukkan kepedulian Umar terhadap pengelolaan keuangan publik yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Inovasi ini tidak hanya menjawab tantangan manajerial akibat perluasan wilayah, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam birokrasi Islam. (MuhliS, 2020)

Umar juga memperkenalkan sistem kalender Hijriyah sebagai penanda waktu resmi dalam administrasi negara. Penetapan ini bukan hanya simbolik, tetapi berfungsi strategis dalam memperkuat identitas politik dan budaya umat Islam. Dengan kalender Hijriyah, Umar membangun sistem penanggalan yang mengakar pada sejarah umat Islam sendiri, sekaligus memperkuat tata kelola administrasi negara yang efisien dan terstruktur. Langkah ini menunjukkan bahwa Umar memahami pentingnya simbol dan sistem dalam membangun peradaban yang kokoh. (Ari Purwanto, 2024)

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan wilayah, Umar menolak prinsip pembagian tanah secara langsung kepada pasukan pasca-penaklukan. Sebaliknya, ia menetapkan agar tanah-tanah tersebut tetap menjadi milik negara dan dikelola sebagai harta publik. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*), yang merupakan bagian dari maqasid syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Umar tidak hanya berpikir secara strategis untuk jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sosial-ekonomi umat Islam dalam jangka panjang. (Hartono & Prasetyo, 2024)

Ketegasan Umar juga ditunjukkan dalam sistem pengawasan pejabat publik. Ia membentuk lembaga *hisbah* dan mengangkat pengawas khusus yang bertugas memantau perilaku para pejabat di daerah. Umar bahkan secara pribadi menulis surat kepada gubernur-gubernur dan memanggil mereka ke Madinah untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan atau keluhan rakyat. Pengawasan ini menunjukkan betapa seriusnya Umar menjaga integritas kekuasaan dan menjauhkan pemerintahan dari penyalahgunaan wewenang. Dengan sistem

pengawasan yang ketat ini, Umar berhasil menciptakan stabilitas politik yang berdampak langsung pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. (Aldzakhiroh et al., 2024)

Dengan semua kebijakan tersebut, terlihat bahwa karakter kepemimpinan Umar bin Khattab tidak semata didasarkan pada karisma personal atau keberanian militer, tetapi lebih pada kemampuan konseptual dan institusionalnya dalam merumuskan arah peradaban Islam. Umar membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam sistem pemerintahan yang adil, efektif, dan berpihak kepada rakyat. Kepemimpinannya menjadi model ideal yang tidak hanya mengedepankan akhlak dan spiritualitas, tetapi juga rasionalitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada maslahat umat.

Kepemimpinan Umar bin Khattab dan Relevansinya dalam Pembangunan Peradaban Islam Awal

Umar bin Khattab merupakan sosok khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin yang terkenal dengan ketegasan, keadilan, dan visi kenegaraannya yang kuat. Di bawah kepemimpinannya, peradaban Islam mengalami perluasan dan konsolidasi yang signifikan, baik dalam aspek wilayah, sistem pemerintahan, hingga kehidupan sosial masyarakat. (A. Akbar et al., 2024) Kepemimpinan Umar ditandai oleh pendekatan administratif yang sistematis dan penguatan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi dasar bagi fondasi peradaban Islam yang tangguh.

Salah satu kontribusi terbesar Umar bin Khattab adalah pembentukan struktur pemerintahan yang terorganisir. Ia membagi wilayah kekuasaan Islam ke dalam beberapa provinsi dan mengangkat para gubernur (amir) yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Untuk memastikan jalannya pemerintahan yang bersih, Umar membentuk sistem pengawasan terhadap para pejabat dan memberlakukan laporan kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat. Sistem birokrasi yang diterapkannya menjadi cikal bakal tata kelola negara Islam yang profesional. (Tiara Putri Rizkia & Muhammad Ricky Hardiyansyah, 2022)

Dalam bidang ekonomi, Umar memperkenalkan lembaga Baitul Mal sebagai pusat keuangan negara. Melalui lembaga ini, kekayaan negara dikelola dan didistribusikan kepada rakyat, terutama kepada kaum dhuafa dan fakir miskin. Tidak hanya itu, Umar juga memperkenalkan sistem pajak seperti kharaj dan jizyah yang digunakan untuk menunjang anggaran negara. Dengan manajemen keuangan yang tertata, stabilitas sosial dan kesejahteraan umat dapat terjaga dengan baik.

Umar juga dikenal dengan inovasinya dalam aspek sosial dan keagamaan, seperti penerapan kalender Hijriyah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam. Ia menginisiasi pencatatan waktu berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah, yang menunjukkan kesadaran historis dan identitas umat Islam yang khas. Selain itu, Umar juga membentuk sistem peradilan yang independen dan menunjuk hakim-hakim yang kompeten untuk menegakkan hukum Islam di berbagai daerah.(Zein, 2022)

Relevansi kepemimpinan Umar dalam pembangunan peradaban Islam awal sangat nyata dalam hal ketegasan dalam menegakkan hukum, penguatan tata kelola negara, dan perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat. Visi Umar dalam memadukan nilai-nilai Islam dengan struktur pemerintahan yang efektif telah menjadi inspirasi besar bagi sistem administrasi dalam dunia Islam hingga saat ini. Keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan Islam ke wilayah Persia, Romawi Timur, dan Afrika Utara memperlihatkan tidak hanya keberanian militer, tetapi juga kecakapannya dalam memelihara harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural. Dengan demikian, kepemimpinan Umar bin Khattab tidak hanya berpengaruh pada zamannya, tetapi juga menjadi model ideal dalam pembangunan peradaban Islam yang maju, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.(Sehan Rifky, dkk, 2023)

Pembentukan Struktur Pemerintahan dan Administrasi Publik

Masa kepemimpinan Umar bin Khattab ditandai dengan ekspansi besar-besaran wilayah kekuasaan Islam. Wilayah yang semula terbatas di Jazirah Arab, berkembang pesat hingga mencakup Persia, Syam, Mesir, dan berbagai wilayah strategis lainnya. Perluasan ini tidak hanya membawa kejayaan militer, tetapi juga menuntut adanya struktur pemerintahan yang mampu mengelola wilayah kekuasaan yang sangat luas dan beragam. Umar bin Khattab menyadari bahwa tanpa sistem administrasi yang tertata, keberhasilan militer hanya akan membawa kekacauan dalam pengelolaan negara. Karena itu, ia berinisiatif membentuk lembaga-lembaga publik yang menjadi cikal bakal struktur pemerintahan Islam klasik. (Dalimunthe, 2024)

Salah satu lembaga penting yang didirikan oleh Umar adalah Diwan al-Jund, semacam kementerian pertahanan yang mencatat data para prajurit, tempat asal mereka, serta besaran tunjangan atau gaji yang mereka terima. Catatan ini berfungsi bukan hanya sebagai sistem penggajian, tetapi juga sebagai kontrol administratif terhadap angkatan bersenjata. Sistem ini membedakan antara prajurit yang aktif bertugas dan yang pensiun, serta memberikan

tunjangan sesuai kontribusi terhadap Islam, bukan sekadar berdasarkan status sosial. Dengan ini, Umar memastikan bahwa militer tidak hanya kuat dalam kekuatan tempur, tetapi juga teratur secara administratif. Selain itu, Umar membentuk Baitul Mal, yaitu perbendaharaan negara yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh harta umat, baik dari zakat, jizyah, kharaj, maupun rampasan perang (ghanimah). Harta ini kemudian disalurkan secara transparan dan adil kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, serta untuk membiayai operasional negara. Dalam pengelolaan Baitul Mal, Umar menekankan prinsip akuntabilitas dan distribusi yang berkeadilan. Ia menunjuk bendahara yang amanah dan menjadikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada khalifah dan umat. (Satiadharmanto et al., 2024)

Dalam ranah birokrasi sipil, Umar bin Khattab memperkenalkan sistem penggajian yang berbasis kontribusi, bukan keturunan atau kekayaan. Orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dan berjasa besar dalam dakwah serta pertempuran diberi kedudukan serta tunjangan lebih besar. Ini menjadi bentuk penghargaan meritokratis yang menumbuhkan semangat keadilan dan kejujuran dalam pelayanan publik. Sistem ini sekaligus mencegah praktik nepotisme dan penyalahgunaan jabatan yang rentan terjadi dalam struktur pemerintahan yang belum mapan. (Hilgha Mustin, dkk, 2025) Pembagian wilayah administratif juga menjadi terobosan besar pada masa Umar. Ia membagi wilayah kekuasaan Islam ke dalam beberapa provinsi atau distrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur (wali). Para gubernur ini memiliki tanggung jawab penuh atas wilayahnya, namun tetap berada dalam kontrol pusat. Setiap gubernur diharuskan melaporkan kondisi sosial, keuangan, serta keamanan wilayahnya secara berkala kepada khalifah. Hal ini mencerminkan adanya prinsip sentralisasi kebijakan namun desentralisasi administratif, sebuah sistem yang sangat maju di zamannya.

Dalam menjamin transparansi dan keadilan, Umar mengembangkan sistem pengawasan terhadap pejabat publik. Ia sering melakukan inspeksi mendadak, menugaskan utusan khusus untuk menyelidiki laporan penyalahgunaan kekuasaan, serta menindak tegas pejabat yang terbukti melanggar prinsip keadilan. Bahkan, ia tidak segan memberhentikan atau menghukum gubernur yang dianggap tidak amanah atau menyimpang dari ajaran Islam. Sistem ini secara langsung mencerminkan akuntabilitas dalam pemerintahan dan menjadi tonggak penting dalam sejarah administrasi publik Islam. (Meti Fatimah, dkk, 2024)

Umar juga menempatkan muhtasib (pengawas pasar) dan qadhi (hakim) secara independen di berbagai wilayah. Tugas muhtasib adalah menjaga moralitas publik dan menegakkan keadilan di sektor ekonomi dan sosial, seperti mencegah penipuan, menegakkan standar timbangan, dan menjaga kebersihan pasar. Sementara itu, qadhi bertugas mengadili perkara hukum dengan merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Penempatan lembaga yudisial yang independen ini menandai pemisahan kekuasaan secara fungsional dalam pemerintahan Islam awal. (Agryanda, 2024)

Sistem **arsip dan pencatatan administrasi** juga mulai dibentuk di masa Umar. Ia memerintahkan penulisan catatan resmi pemerintahan seperti surat-surat keputusan, data kependudukan, dan laporan keuangan. Semua ini menunjukkan bahwa Umar tidak hanya mengatur pemerintahan berdasarkan kekuatan politik dan agama, tetapi juga menggunakan prinsip rasionalitas dan efisiensi administratif. Dengan demikian, kekhalifahan Umar dapat dikatakan telah membentuk fondasi tata kelola negara modern dalam bingkai nilai-nilai Islam.

Kontribusi Umar dalam membentuk struktur pemerintahan dan administrasi publik menunjukkan kepemimpinan yang tidak hanya visioner, tetapi juga solutif dan berkelanjutan. Sistem-sistem yang dibentuknya tidak hanya berlaku pada zamannya, tetapi diwarisi oleh kekhalifahan sesudahnya dan menjadi referensi penting dalam pembangunan sistem pemerintahan Islam hingga masa kini. Dengan demikian, Umar bin Khattab bukan hanya seorang panglima militer dan sahabat Nabi, tetapi juga negarawan besar yang merintis birokrasi Islami yang efektif dan adil. (Elsa Susanti, 2023)

Dalam proses pembentukan administrasi publik tersebut, Umar bin Khattab juga menaruh perhatian besar terhadap prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Ia memastikan agar pajak yang dipungut dari wilayah taklukan tidak disalahgunakan, melainkan dialokasikan secara adil untuk kebutuhan umat, termasuk di antaranya pembangunan infrastruktur, pembiayaan militer, dan bantuan sosial bagi fakir miskin. Hal ini menunjukkan bahwa Umar tidak sekadar mengembangkan struktur pemerintahan yang fungsional, tetapi juga memastikan orientasinya tetap pada keberpihakan terhadap rakyat. Prinsip *al-'adl* (keadilan) menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan publik yang ia rumuskan. (Selviana et al., 2024) Dengan demikian, reformasi administrasi yang dilakukan Umar bin Khattab tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga berhasil menjadi model pemerintahan Islam yang efektif dan berkelanjutan. Kepemimpinannya telah melahirkan tata kelola negara yang

tidak hanya kuat secara struktur, namun juga kokoh secara nilai. Inisiatif-inisiatif kelembagaan yang ia pelopori menjadi warisan penting yang terus dikembangkan dalam tradisi pemerintahan Islam berikutnya, menjadikan masa kekhalifahan Umar sebagai salah satu tonggak utama institusionalisasi peradaban Islam awal.

Institusionalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Publik

Kepemimpinan Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu era keemasan dalam sejarah pemerintahan Islam, tidak hanya karena prestasi administratif dan militernya, tetapi juga karena keberhasilannya dalam menginstitusionalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem kehidupan masyarakat. Umar memahami bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, melainkan juga sistem nilai yang memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kerangka ini, institusionalisasi nilai-nilai Islam berarti membawa ajaran Islam keluar dari ruang ibadah dan mengaplikasikannya dalam pengelolaan negara, pelayanan publik, serta sistem hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan visi Umar tentang pemerintahan yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* memberi rahmat dan kesejahteraan untuk seluruh elemen masyarakat. (Hamzah, n.d.)

Salah satu nilai utama yang dipegang teguh Umar adalah prinsip keadilan (*al-'adl*), yang tidak hanya menjadi dasar hubungan antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga menjadi tolok ukur seluruh kebijakan negara. Umar menyadari bahwa keadilan adalah landasan utama tegaknya sebuah peradaban. Dalam praktiknya, keadilan itu diwujudkan dengan tidak memihak pada golongan tertentu, tidak memberikan keistimewaan kepada kerabat, dan menempatkan hukum sebagai alat pemersatu yang bersifat netral. Contoh nyata penerapan prinsip ini adalah ketika Umar pernah menjatuhkan hukuman kepada anak seorang pejabat yang melanggar hukum, menunjukkan bahwa semua warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa kecuali. Ia juga menolak keras praktek nepotisme dan menekankan seleksi pejabat berdasarkan kapasitas, amanah, dan ketaqwaan. (Ikhrom Norvaizi et al., 2024)

Umar juga memperkuat nilai **transparansi** dan **akuntabilitas** dalam pengelolaan keuangan publik. Ia mendirikan lembaga *Baitul Mal* (perbendaharaan negara) sebagai pusat manajemen aset negara dan memastikan seluruh pendapatan dari zakat, jizyah, kharaj, dan ghanimah dicatat dan didistribusikan dengan adil. Para pejabat dituntut untuk melaporkan kekayaan pribadi mereka sebelum dan sesudah menjabat. Jika ditemukan adanya peningkatan kekayaan yang tidak wajar, maka harta tersebut akan disita untuk dikembalikan ke kas negara. Umar

bahkan melakukan inspeksi langsung ke pasar dan permukiman rakyat, bukan untuk pencitraan, tetapi untuk memastikan rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara dan kepemimpinan yang melayani, bukan hanya memerintah. Dalam konteks ini, nilai **amanah** dan **ihsan** (berbuat baik) menjadi prinsip etik yang melekat dalam sistem birokrasi pemerintahan.

Nilai **empati sosial** dan **perlindungan terhadap kelompok rentan** juga menjadi ciri khas pemerintahan Umar. Ketika terjadi krisis pangan besar di Hijaz pada tahun kelaparan (Ramaadah), Umar menunjukkan karakter kepemimpinan yang sangat humanis. Ia menghentikan sementara pelaksanaan hukuman *hudud* bagi pelaku pencurian, dengan alasan bahwa kelaparan telah menghilangkan unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut. Tindakan ini bukan bentuk pengabaian terhadap hukum syariat, melainkan bentuk penerapan *maqashid syariah*—memastikan keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*) sebagai prioritas utama dalam kondisi darurat. Lebih dari itu, Umar secara pribadi menyiapkan makanan dan memanggul karung gandum untuk diberikan kepada rakyatnya yang kelaparan. Gaya kepemimpinan ini tidak hanya mencerminkan sikap *zuhud*, tetapi juga meletakkan nilai pelayanan dan keberpihakan terhadap kaum dhuafa sebagai prinsip operasional pemerintahan.

Lebih luas lagi, Umar memformulasikan berbagai kebijakan sosial yang bernuansa Islam dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sistem keamanan. Ia mendirikan pos-pos militer sebagai bentuk pertahanan negara, tetapi juga memastikan pasukan tersebut tidak menjadi alat penindas rakyat. Dalam dunia pendidikan, ia mendukung kegiatan belajar-mengajar dan pembukuan mushaf Al-Qur'an untuk menjaga otentisitas wahyu. Selain itu, ia juga mengatur sistem distribusi zakat dan jizyah secara merata agar keseimbangan ekonomi terjaga. Dalam konteks ini, nilai *maslahah* (kemaslahatan umum) dan keseimbangan sosial menjadi acuan utama. Institusionalisasi nilai Islam tidak dimaknai semata-mata sebagai formalisasi hukum agama, tetapi lebih kepada upaya transformasi moral dan spiritual masyarakat melalui kebijakan yang menyentuh aspek kehidupan nyata. (Pratama & Prayoga, 2023)

Dengan demikian, kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi bukti historis bahwa nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara struktural dan sistemik dalam kehidupan publik tanpa kehilangan substansi ajarannya. Ia berhasil menunjukkan bahwa negara berbasis nilai-nilai Islam mampu membangun keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Umar bukan hanya seorang pemimpin administratif, tetapi juga visioner yang menjadikan syariat sebagai

pedoman etis dan praktis dalam bernegara. Warisannya masih relevan hingga hari ini dalam diskusi mengenai konsep *Islamic governance* dan integrasi nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (N. Akbar, 2024)

Al-Qur'an secara prinsipil memberikan kerangka dasar tentang kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Firman Allah dalam surah *An-Nisa* ayat 58 menegaskan:

إِنَّ أَلَّا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menjadi landasan moral dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Setiap khalifah menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam mengelola kekuasaan.

Umar bin Khattab menegakkan pemerintahan berbasis hukum dan keadilan. Ia sangat berhati-hati dalam menetapkan kebijakan agar tidak menzalimi rakyat. Prinsip egalitarian tercermin dalam keputusannya seperti penghapusan sistem diskriminasi terhadap non-Arab dan pengelolaan Baitul Mal secara terbuka. (Syuryatman Desri et al., 2023) Firman Allah dalam Surah *Al-Ma'idah* ayat 8 sangat relevan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِّلْ شُهَدَاءِ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri..."

(QS. Al-Ma'idah: 8)

Warisan Kepemimpinan Umar bagi Peradaban Islam

Warisan kepemimpinan Umar bin Khattab dalam sejarah Islam tidak hanya bersifat sementara, tetapi memiliki pengaruh jangka panjang yang berkelanjutan bagi arah perkembangan peradaban Islam. Di bawah kepemimpinannya, sistem pemerintahan yang

sebelumnya masih bersifat sederhana dan berbasis komunitas kecil, mulai berkembang menjadi sebuah sistem birokrasi yang terstruktur dan memiliki landasan hukum yang kuat. Umar bukan hanya bertindak sebagai pemimpin spiritual dan politik, tetapi juga sebagai arsitek peradaban yang meletakkan fondasi institusional bagi negara Islam yang sedang tumbuh. (Wn & Afifa, 2020)

Umar bin Khattab, sebagai khalifah kedua, menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa dalam membangun sistem pemerintahan Islam yang tertata dan efisien. Ia memperkenalkan struktur administrasi pemerintahan yang sistematis, membagi wilayah kekuasaan ke dalam unit-unit provinsi dan menunjuk para gubernur sebagai pemimpin regional. Ia juga membentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara, memperkenalkan sistem pencatatan (diwan) untuk mendata tentara dan menetapkan penggajian secara profesional. Penetapan kalender Hijriyah sebagai sistem penanggalan resmi menunjukkan perhatian Umar terhadap identitas dan peradaban Islam yang mandiri dari pengaruh Romawi dan Persia. Dalam bidang militer dan ekspansi, Umar memimpin perluasan wilayah kekuasaan Islam secara signifikan ke Persia, Syam, Mesir, dan sebagian wilayah Bizantium. (Rahman, 2021) Hal ini membuka ruang interaksi intelektual dan sosial dengan berbagai bangsa besar, yang kelak memperkaya khazanah keilmuan dan budaya Islam.

Salah satu warisan terpenting Umar adalah kemampuannya membangun tata kelola pemerintahan yang modern pada masanya. Ia merancang sistem administrasi wilayah yang memungkinkan pengawasan efektif terhadap wilayah kekuasaan yang luas. Dalam konteks ini, Umar melakukan pembagian administratif yang jelas, menunjuk gubernur dengan tanggung jawab spesifik, serta memastikan akuntabilitas dengan menerapkan sistem pelaporan berkala. Ini menjadi model awal bagi sistem desentralisasi kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang kemudian banyak diadopsi dan dikembangkan oleh pemerintahan pasca Khulafaur Rasyidin. (Holis, 2023)

Umar juga membangun sistem keuangan negara yang kuat melalui Baitul Mal. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta negara, tetapi juga menjadi pusat distribusi keuangan yang adil dan transparan. Ia menciptakan sistem penggajian bagi tentara dan pegawai negeri berdasarkan kontribusi mereka terhadap Islam, serta mendirikan catatan administrasi militer yang rapi melalui Diwan al-Jund. Sistem ini kelak menjadi inspirasi

penting dalam penyusunan sistem keuangan Islam klasik dan menjadi rujukan bagi pengelolaan fiskal di masa kekhalifahan selanjutnya.

Nilai-nilai keadilan, transparansi, dan pelayanan publik yang ditanamkan Umar menjadi warisan moral yang memperkuat integritas pemerintahan Islam. Ia memberikan teladan kepemimpinan yang tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, melainkan menjadikan jabatan sebagai amanah. Misalnya, ia tidak segan memecat gubernur yang menyalahgunakan wewenang dan senantiasa mendengar langsung laporan dari rakyat. Kepemimpinan Umar sangat menekankan prinsip pengawasan internal dan eksternal, yang menumbuhkan budaya politik yang bersih dan bertanggung jawab.(Yani et al., 2024)

Lebih dari itu, Umar juga meninggalkan warisan intelektual dalam hal ijtihad kenegaraan. Banyak kebijakannya yang menjadi dasar bagi formulasi fiqh siyasah (hukum tata negara Islam) di kemudian hari. Misalnya, pembekuan sementara pelaksanaan hukum hudud saat masa paceklik menunjukkan kemampuan Umar dalam menggunakan prinsip maqashid syariah (tujuan hukum Islam) untuk menyesuaikan penerapan hukum terhadap realitas sosial. Dengan demikian, Umar menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya tunduk pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan maslahat umat secara luas.

Warisan Umar tidak berhenti pada sistem dan kebijakan, tetapi juga tercermin dalam etos pelayanan publik. Ia mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kesehariannya sebagai khalifah, seperti memikul sendiri karung gandum untuk rakyat yang kelaparan atau melakukan inspeksi mendadak terhadap daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Tindakan-tindakan ini tidak hanya menunjukkan empati seorang pemimpin, tetapi juga membentuk budaya birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Warisan ini menanamkan spirit tanggung jawab sosial yang mendalam dalam tubuh pemerintahan Islam awal.

Oleh karena itu, kepemimpinan Umar bin Khattab tidak hanya reaktif terhadap kondisi zaman, tetapi juga visioner. Ia membangun sistem pemerintahan dan kelembagaan yang mampu bertahan lama, dan menjadi rujukan historis bagi sistem politik Islam sepanjang sejarah. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah tidak hanya mewarisi wilayah kekuasaan Umar, tetapi juga banyak mengadopsi sistem-sistem pemerintahan yang telah ia bangun. Dengan segala kontribusinya dalam pengembangan struktur negara, tata kelola publik, serta nilai-nilai moral kepemimpinan, Umar layak disebut sebagai pelopor utama dalam institusionalisasi peradaban Islam awal.

KESIMPULAN

Kepemimpinan Umar bin Khattab menunjukkan kontribusi yang sangat fundamental dalam membangun dan menginstitutionalisasi peradaban Islam pada masa awal. Di bawah kepemimpinannya, struktur pemerintahan Islam berkembang secara signifikan melalui pembentukan lembaga-lembaga seperti *Diwan al-Jund*, *Baitul Mal*, sistem penggajian, hingga sistem administrasi wilayah yang efektif. Umar tidak hanya bertindak sebagai pemimpin politik dan militer, tetapi juga sebagai reformis sosial yang meletakkan dasar-dasar tata kelola negara berbasis nilai-nilai keislaman.

Pembaharuan sistem pemerintahan yang dilakukan Umar menunjukkan orientasi pada efisiensi birokrasi, transparansi pengelolaan keuangan, serta pengawasan ketat terhadap integritas pejabat publik. Di saat yang sama, Umar juga berhasil menginstitutionalisasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Ia tidak ragu menanggukuhkan pelaksanaan hukuman hudud demi menjaga nyawa rakyat pada masa krisis, yang menunjukkan kelenturan syariat demi kemaslahatan umum.

Ekspansi wilayah kekuasaan Islam di masa Umar juga diiringi oleh pembentukan sistem administrasi yang mapan, bukan semata perluasan geografis belaka. Keberhasilannya dalam mengelola wilayah luas dengan tetap menjaga stabilitas sosial dan keadilan hukum menjadi bukti kemampuan manajerial sekaligus kepekaan spiritualnya.

Warisan institutionalisasi yang ditinggalkan Umar memberikan pijakan yang kuat bagi perkembangan pemerintahan Islam di masa-masa berikutnya. Banyak model yang ia rintis diadopsi dan disempurnakan oleh pemerintahan-pemerintahan Islam setelahnya, menjadikan Umar bin Khattab sebagai figur sentral dalam sejarah peradaban Islam yang tidak hanya dikenang karena ketegasannya, tetapi juga karena visi keadilannya yang transformatif dan relevan sepanjang zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Agryanda. (2024). Narasi Biografi Khalifah Usman Bin Affan Sebagai Seorang Benchmark.

TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan KeIslaman, 10, 1.

<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/TZ/>

Akbar, A., Lubis, J. M., Sumitro, D., & Hambali, L. (2024). *Sejarah Perkembangan Hukum Islam Periode Khulafaur Rasyidin*. 8.

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/13068/10017/23984>

Akbar, N. (2024). *Pencapaian Khulafaurasyidin Masa Ali bin Abi Thalib, Terutama dalam Prestasi Membenahi Baitul Mall*. 8.

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/20353/14726/36385>

Aldzakhiroh, N., Nopriansyah, B., Ramadhani, G. F., Mubaraq, Z., & Kholid, N. (2024).

Political Dynamics of the Era of Ali Bin Abi Thalib (Contribution of the Political System in Islamic Civilization). *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 7(2), 152.

<https://doi.org/10.30829/juspi.v7i2.18659>

Ari Purwanto. (2024). Kebijakan Strategis Abu Bakar Ash-Shiddiq Pada Masa Khalifah Rasyidah. *Global Education Journal*, 2(2).

Batubara, T., & Ilhamzah, I. (2024). Social Institutions of Muslims During The Time of Utsman and Ali. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 10(1), 41–59.

<https://doi.org/10.35719/islamikainside.v10i1.230>

Dalimunthe, L. A. (2024). Peradaban Islam Masa Khalifah Utsman bin Affan (24-36 H/644-656 M). *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 204–215.

<https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v2i1.664>

Elsa Susanti, F. A. (2023). *Perkembangan Perekonomian Pada Masa Khalifah Utsman Bin Affan*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10067002>

Hamzah, S. (n.d.). Khulafah Al- Rasyidun: Masa Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib.

CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/carita>

Hartono, H., & Prasetyo, T. A. (2024). Pemikiran Politik Ekonomi Priode Al-Khulafa Al-Rasyidin (Telaah Kajian Politik Dan Ekonomi Dalam Perspektif Sejarah). *At-*

- Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(01), 32–42.
<https://doi.org/10.55799/tawazun.v12i01.494>
- Hilgha Mustin, dkk. (2025). Peradaban Islam Pada Masa Usman Bin Affan. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Holis, N. (2023). Perkembangan Pendidikan Pada Masa Utsman Bin Affan. *IJRC: Indonesian Journal Religious Center*, 1, 3, 201–208.
- Ikhrom Norvaizi, Siti Imroatul Latifah, & Desi Ariyani. (2024). Sejarah Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib: Analisis Peranannya dalam Perkembangan Peradaban Islam. *Tsaqofah & Tarikh*, 9,1.
<https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/twt/article/download/5677/4196>
- Maisyaroh. (n.d.). Kepemimpinan Usman BIN Affan Dan Ali BIN Abi Thalib. *Ihya Al Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/viewFile/5991/2723>
- Meti Fatimah, dkk. (2024). Relevansi Konsep Supervisi dan Kepemimpinan Menurut Perspektif Islam Serta Penerapannya di Era Modern. *Bunyan Al-Ulum Jurnal Studi Islam*, 1(2).
- Mia Safitri, Novita Angerani, Septi Paremadona, Septiwi Annisa Putri, Suciati Suciati, Rafidi Rafidi, & Dwi Noviani. (2023). Peradaban Islam Masa Utsman Bin Affan. *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(1), 239–244.
<https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.950>
- Muharrom, M. F. (2024). Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 9(1), 103–116.
<https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i1.376>
- MuhliS, A. (2020). Khulafaur Rasyidin Social Policyin the Expansion of Islamic Authority. *Journal of Analytic Divinity*, 4(1), 226–238. <https://doi.org/10.46595/jad.675157>

- Pratama, T. S., & Prayoga, D. (2023). Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari tahun 655-660M. *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan*, 4(2), 116–123.
<https://doi.org/10.51190/jazirah.v4i2.82>
- Rahman, G. (2021). Kontribusi Peradaban Islam pada Dunia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(10), 1406–1412. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i10.428>
- Rahmat, N. (2024). Capaian Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin Ustman Bin Affan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 3, 41097–41104.
- Satiadharmanto, D. F., Safira, R., & Rahmiati, R.-. (2024). Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib Dan Penerapan Tahkim Dalam Penyelesaian Konflik: Analisis Kasus Pertempuran Siffin Dengan Pendekatan Hukum Empiris Dan Perspektif Islam. *Marwah Hukum*, 2(2), 41. <https://doi.org/10.32502/mh.v2i2.8487>
- Sehan Rifky, dkk. (2023). Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab. *Jurnal Keislaman*, 6(2).
- Selviana, S., Syukur, S., & Rahmawati, R. (2024). Latar Belakang Terjadinya Perang Jamal dan Perang Shiffin pada Masa Ali Bin Abi Thalib.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.12597874>
- Syuryatman Desri, Erizal Nazaruddin, Shohibul Ikhsan, Alfurqan Syadiq, & Nadra Nadila Hutasuhut. (2023). Gaya Kepemimpinan Utsman Bin Affan Pada Masa Kepemimpinannya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 3, 8255–8262.
- Tiara Novita Sari & Yudi Pratama. (2022). Kemajuan Islam Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq Sebagai Khalifah Pertama. *Danadyaksa Historica*, 2(2).
- Tiara Putri Rizkia & Muhammad Ricky Hardiyansyah. (2022). Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2).

Wn, W., & Afifa, N. (2020). The Political Thought Of Rashidun Caliphate. *Jurnal Al-Dustur* :

Journal of Politic and Islamic Law, 3(2), 174–196.

<https://doi.org/10.30863/jad.v3i2.733>

Yani, A., Nuraeni, & Fattah, M. (2024). Kontribusi Khalifah Usman bin Affan dalam

Perkembangan Peradaban Islam. *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 2(1), 75–86.

<https://doi.org/10.35905/carita.v2i1.5340>

Zein, N. (2022). Contribution of the Umayyad Dynasty to the Development of Islamic

Civilization (661-750 AD). *El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic*

Civilization, 3(1), 44–56. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v3i1.8532>